

## **MODEL PENGATURAN INVESTASI LOKAL (*LOCAL INVESTATION REGULATION*) PADA BEBERAPA DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh : Jemmy Sondakh<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal masih terlihat beberapa model penerapan di daerah. Model pengaturan investasi di daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah. Ketidakseragaman model pengaturan investasi lokal sangat berpengaruh terhadap kebijakan daerah dalam pengembangan investasi. Yang menjadi masalah yaitu bagaimana model dan pengaruhnya terhadap minat investor yang berinvestasi di daerah. Penelitian menggunakan model penelitian normatif dan kajian lapangan sebagai pendukung difokuskan pada PERDA-PERDA investasi yang berlaku di daerah sampel.

Hasil penelitian menunjukkan model pengaturan investasi di daerah masih bersifat dualisme. Untuk perizinan investasi mengikuti model yang diterapkan oleh pemerintah pusat dengan sistem *one door service*. Sedangkan untuk kebijakan investasi di daerah mengikuti kemauan pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dualisme model pengaturan investasi berdampak pada investor yang berinvestasi dalam bentuk ketidakpastian pembiayaan dan keamanan berinvestasi. Untuk itu diperlukan pengembangan hukum investasi berbasis desentralisasi agar supaya akselerasi pertumbuhan investasi di daerah semakin meningkat.

**Kata Kunci :** *pengembangan, desentralisasi, investasi.*

### **A. PENDAHULUAN**

Tidak konsistennya pengaturan penanaman modal dengan paradigma desentralisasi pemerintahan daerah merupakan hambatan dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sistem pengaturan penanaman modal sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 masih sentralistis dimana pengelolaan penanaman modal masih berada di tangan pemerintah pusat. Keppres Nomor 29 tahun 2004 merupakan dasar Kebijakan Penanaman Modal dimana kewenangan penyelenggaraan penanaman modal berada di tangan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan sistem *one door services*. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal (14) dimana Penanaman Modal

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

merupakan kewenangan daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan.<sup>2</sup> Maksud pemberian otonomi seluas-luasnya yaitu untuk memberikan kebebasan<sup>3</sup> kepada Pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan daerah<sup>4</sup> sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

Penanaman modal (investasi) merupakan sarana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan investasi harus benar-benar diorientasikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengaturan investasi merupakan kewenangan daerah untuk mengolah potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa pembagian daerah terdiri dari daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat.<sup>5</sup> Henry Maddick melihat desentralisasi pada proses peralihan beliau menyatakan desentralisasi merupakan proses pengalihan kekuatan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.<sup>6</sup> Hal ini juga terkait dengan pengaturan dan pengelolaan investasi yang ada di daerah harus berdasarkan konsep dan prinsip desentralisasi.

Pada prinsipnya dari perspektif ekonomi desentralisasi pemerintahan daerah dituntut harus mewujudkan kesejahteraan karena Pemerintah daerahlah yang lebih dekat pada pusat-pusat kesejahteraan masyarakat setempat dan otonomi sebagai ujung tombak untuk mewujudkan

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 Pasal 14 yang mengkaji tentang pembagian urusan pemerintahan

<sup>3</sup> Kebebasan dalam konteks desentralisasi yaitu "*local self government*", dimana Pemerintah daerah mengatur sendiri kebutuhan dan keperluan daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan. Juanda. *Hukum dan Pemerintahan Daerah*. PT. Alumni Bandung. Tahun 2009. hal. 122.

<sup>4</sup> Jeddawi, menjelaskan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur (*to legislate*), mengurus (*to execute*) dan mengembangkan (*to develop*) daerah sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Dalam bukunya *Investasi di dalam era Otonomi Daerah Problematika dan Tantangannya*. Penerbit. CV. Gramedia. Jakarta. 2005. hlm. 26.

<sup>5</sup> Bagir Manan I, menyatakan pengaturan sendiri pada hakekatnya sesuai semangat Pasal 18 UUD 1945, seyogyanya pemahaman desentralisasi lebih diarahkan pada otonomi. Dikutip dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung, 1997. hal. 268.

<sup>6</sup> Henry Maddick dikutip oleh Juanda dalam bukunya *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Op.Cit. hal. 115.

kesejahteraan tersebut.<sup>7</sup> Dengan Kewenangan yang luas akan memberi peluang bagi daerah untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.<sup>8</sup> Investasi di daerah terkait dengan merupakan alat pemacu akselerasi pertumbuhan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Pemerintah daerah seharusnya mengatur dan menyelenggarakan sendiri *single player* penanaman modal,<sup>9</sup> karena Pemerintah daerahlah yang dekat dengan sumber daya alam sebagai faktor produksi. Dalam teori ekonomi dibidang manajemen produksi, posisi daerah sangat kuat dalam penyelenggaraan penanaman modal karena daerah mempunyai keunggulan yaitu kedekatan dengan faktor produksi yaitu sumber daya alam, tanah. Pengaturan investasi lokal adalah wujud daripada kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola investasi yang pada prinsipnya menguntungkan daerah dan masyarakat. Pengaturan investasi merupakan aspek penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah.

Dalam pengaturan dan kebijakan investasi terkait dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah, maka pemerintah daerah dan masyarakat di daerah haruslah yang menjadi prioritas dalam menikmati hasil investasi karena daerah yang menguasai faktor produksi. Penguasaan faktor produksi menyebabkan keputusan tentang apa yang ingin diproduksi berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut.<sup>10</sup> Pola kebijakan penanaman modal yang diterapkan di daerah untuk menarik investor sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah daerah harus terus mengkaji sektor-sektor investasi yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantages*) untuk dikembangkan.<sup>11</sup>

Tetapi pada kenyataannya masih terdapat dampak negatif yaitu munculnya arogansi Pemerintah daerah di mana penguasa daerah bertindak

---

<sup>7</sup> Bagir Manan II, *Dasar dan Dimensi politik otonomi dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999*, Makalah, Bandung, 1999, hlm. 5.

<sup>8</sup> Lihat PP No. 25 tahun 2007 khususnya menyangkut kewenangan daerah di dalam penyelenggaraan penanaman modal.

<sup>9</sup> Istilah *Single Player* diungkapkan oleh Sembiring dalam bukunya *Hukum Investasi* Halaman 32 yang pada Prinsipnya Menjelaskan Tentang Hak Daerah Untuk Mengatur dan Menyelenggarakan Sendiri termasuk membuat aturan main (*rule of the game*) dalam penyelenggaraan penanaman modal

<sup>10</sup> Gregory dan Stuart, *Comparative Economic System*, Fourth Edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 1992 yang dikutip oleh Adi Sulistiono dalam bukunya *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, 2009 diterbitkan oleh Masmedia Buana Pustaka. Sidoarjo, 2009. hlm. 35.

<sup>11</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Penerbit : CV. Aksara, tahun 2005. hlm. 79.

seperti raja-raja kecil yang cenderung melakukan pembangkangan.<sup>12</sup> Tidak konsistennya sistem desentralisasi investasi merupakan faktor penyebab ketidakpastian penyelenggaraan investasi di daerah. Ketidakpastian tentu sangat berpengaruh terhadap investor yang berinvestasi dalam melakukan estimasi terhadap pembiayaan-pembiayaan dan keuntungan yang akan di dapat dalam suatu kegiatan investasi. Dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh aturan-aturan hukum agar supaya pertumbuhan investasi di daerah bisa meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pada kenyataannya belum terwujud karena tidaka adanya standar pengaturan investasi yang mengacu kepada paradigma desentralisasi.

Akibatnya dalam penyelenggaraan investasi di tiap daerah masih bervariasi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Aspek lain masih muncul berbagai permasalahan investasi di daerah seperti kasus PT MNR di Minahasa dan kasus PT MSM. Kasus-kasus tersebut menunjukkan belum konsistennya penerapan sistem desentralisasi dalam pengaturan investasi. Permasalahan-permasalahan juga yang terus muncul dalam penyelenggaraan investasi di daerah seperti : (a) tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah dalam pengaturan investasi, (b) tarik menarik kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, (c) masalah HGU yang dimiliki oleh PMA yang dianggap merugikan rakyat yang ada di daerah, (d) masalah sistem perlindungan investasi di daerah yang belum jelas model perangkat hukumnya termasuk pembiayaan dan perizinan serta masalah pelayanan tindak lanjut (*after care service*), (e) permasalahan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal asing.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana model pengaturan investasi di daerah sejak berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007?
2. Bagaimana pengaruh model pengaturan investasi di daerah terhadap investor yang berinvestasi?
3. Bagaimana upaya-upaya pengembangan sistem hukum investasi daerah dalam paradigma desentralisasi?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu sui generis dicipline).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Huntington Samuel, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 74.

<sup>13</sup> Lihat, Philipus Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997.

Merupakan suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah.<sup>14</sup> Pada prinsipnya penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial.<sup>15</sup> Fokus penelitian yaitu pada pengembangan model desentralisasi investasi dengan pendekatan Undang-undang. Melalui (*statue approach*) pendekatan perundang-undangan maka dikaji tentang paradigma pengaturan desentralisasi investasi di daerah sampel. Begitu juga analisis hukum ekoomi dilakukan untuk melihat masalah-masalah yuridis terkait dengan pengaturan dan kebijakan daerah dalam investasi.

Bahan hukum untuk tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif maka dibutuhkan bahan-bahan hukum untuk diteliti seperti: a) bahan hukum primer, seperti Undang-undang No. 25 Tahun 2007, Undang-undang No. 32 tahun 2004, b) buku-buku yang memuat teori-teori desentralisasi dari Denis Rondineli dan Chabir Cheema dalam bahasa inggris maupun buku-buku yang sudah disadur dalam bahasa Indonesia. Bahan hukum lain yaitu berupa dokumen hasil survey di lokasi terutama Perda yang akan dianalisis untuk menemukan modal desentralisasi investasi yang ideal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. Identifikasi bahan hukum dengan teknik mewawancarai secara spesifik dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman dalam pemerintahan daerah.
2. Observasi (pengamatan) yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan teknik mengamati langsung kegiatan yang dilakukan oleh responden dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah.
3. Studi dokumentasi atau Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumentasi atau naskah tulis yang mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Analisis bahan hukum dilakukan dalam empat tahapan: (1) Tahapan pertama dilakukan kajian literatur; (2) Tahapan kedua dilakukan analisis secara normatif terhadap Perda; (3) Tahapan ketiga dilakukan analisis kebijakan dengan menggunakan teknik prospektif, dan (4) Tahapan keempat melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur atau prinsip-prinsip hukum yang harus menjadi pegangan pemerintah daerah.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, (selanjutnya disebut Peter Mahmud IV), *Jurisprudence as sui Generis Dicipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4, Juli 2002, hlm. 312-314.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006. Metodologi Penelitian Hukum.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Model Pengaturan Investasi di Daerah

Hasil penelitian terhadap pengaturan investasi di beberapa daerah sampel penelitian seperti Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, menunjukkan bahwa pengaturan investasi masih bervariasi sesuai dengan kepentingan daerah dan belum ada Perda khusus yang mengatur tentang investasi secara spesifik. Adapun penelitian yang dilakukan terhadap Perda-perda sebagai berikut :

No	Perda	Kabupaten/Provinsi	Nomor	Tahun
1	Perda Retribusi Izin Pemasukan Minuman Keras	Provinsi Sulawesi Utara	Nomor 4	Tahun 1991
2	Perda Penyerahan Modal Terbatas (PT) untuk membangun hotel di kawasan Pantai Tasik Ria	Provinsi Sulawesi Utara	Nomor 5	Tahun 1990
3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Provinsi Sulawesi Utara	Nomor 8	Tahun 2000
4	Pembentukan Panitia Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara	Nomor 38	Tahun 1994

Sumber : *Data Analisis Lapangan*

Karakteristik data penelitian menunjukkan bahwa untuk penanaman modal untuk kegiatan investasi tiap daerah mempunyai kebijakan dan peraturan daerah tersendiri. Mengingat investasi merupakan kegiatan di bidang usaha, maka Perda yang banyak berkaitan dengan kegiatan investasi tersebut adalah Perda Retribusi, Perda Perizinan, dan Perda Jasa Usaha. Model pengaturan yang bervariasi didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah dan sesuai dengan ciri khas daerah tujuan investasi.

Hal ini terjadi karena otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pada prinsipnya memberikan kebebasan pada daerah 'mengatur dan mengurus' investasi sesuai dengan kepentingan daerah. Perubahan paradigma ini berdampak positif dan negatif. Dampak positif investor berhadapan langsung dengan pemerintah daerah yang menentukan model persetujuan yang diberikan dalam kegiatan investasi. Aspek negatif dari hal tersebut, investor yang berhadapan dengan bervariasinya pengaturan dan kebijakan investasi di daerah. Hasil kajian terhadap Perda-perda investasi di daerah sampel menunjukkan bahwa belum satu daerahpun baik provinsi dan kabupaten kota di daerah sampel menerapkan aturan khusus di bidang investasi. Aturan-aturan di bidang investasi tersebar dalam Perda-perda Retribusi, Perda Jasa Usaha, Perda Perizinan, dan Perda Organisasi Perangkat

Daerah. Perda-perda tersebut tidak secara spesifik mengatur investasi. Hal ini bertentangan dengan asas hukum yang disebut *lex specialis* yang menghendaki aturan-aturan khusus dalam penjaminan investasi di daerah. Analisis ekonomi terhadap perda-perda investasi di daerah sampel menunjukkan tidak spesifiknya Perda berakibat pada ketidakpastian pembiayaan dan ketidakpastian prosedur.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kota pada penyelenggaraan prestasi selalu mengikuti pola dan petunjuk dari Pemerintah Provinsi tetapi sejak pemberlakuan otonomi daerah pemerintah Kota dan Kabupaten berupaya membuat aturan-aturan yang sama dengan pemerintah Provinsi tapi dalam lingkup kabupaten. Peraturan daerah yang terkait dengan investasi kebanyakan adalah aturan-aturan daerah yang terkait dengan pembiayaan (retribusi) begitu juga terkait dengan perizinan dan retribusi. Peraturan-peraturan daerah seperti ini tidak terlalu jelas fokus pada kegiatan investasi tetapi disamaratakan dimana setiap kegiatan usaha akan dipungut biaya tanpa memandang apakah itu penanaman modal atau usaha lainnya. Model pengaturan di tingkat Kabupaten/Kota dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masih terjadi dualisme dimana untuk model perizinan telah berupaya mengadaptasi perda Provinsi Nomor 4 Tahun 2007 tentang perizinan satu atap tetapi dalam kenyataannya untuk kebijakan lain di luar perizinan masih memberatkan investor. Walaupun sudah ada model perizinan satu atap “*one stop service*” yang kemudian diunggah menjadi “*one door service*” tetapi hambatan investasi masih terasa karena tidak adanya kepastian hukum di bidang pembiayaan investasi. Berikut ini akan digambarkan tentang temuan penelitian dan Perda-perda yang terkait dengan investasi di Kota dan Kabupaten/Daerah sampel.

No	Perda	Kabupaten/Provinsi	Nomor	Tahun
1	Retribusi Jasa Umum	Kota Manado	Nomor 3	Tahun 2011
2	Retribusi Jasa Usaha	Kota Manado	Nomor 4	Tahun 2011
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Manado	Nomor 5	Tahun 2011
4	Perusahaan Daerah “Cita Waya Esa”	Kabupaten Minsel	Nomor 19	Tahun 2005
5	Retribusi Jasa Usaha	Kota Tomohon	Nomor 9	Tahun 2012
6	Pelayanan Perizinan Satu Atap	Kota Bitung	Nomor 7	Tahun 2009

Sumber : Data Lapangan

Tiga daerah sebagai sampel menunjukkan bahwa kota Manado agak lebih maju untuk pengaturan yang terkait dengan investasi karena Kota

Manado sudah memperinci tentang retribusi khususnya yang terkait dengan kegiatan investasi, tetapi untuk Perda yang khusus tentang investasi belum ada. Perda yang terkait dengan investasi sudah banyak diatur di Kota Manado sebab Perda retribusi maupun Perda yang terkait dengan pajak dan kegiatan usaha yang diselenggarakan di Kota Manado. Mengingat perkembangan kota Manado yang begitu pesat apalagi sesuai dibukanya pusat bisnis di kawasan boulevard maka Manado sudah menjadi daya tarik dan tujuan investasi khususnya di bidang perdagangan dan jasa. Ketertarikan para investor berinvestasi di bidang perdagangan dan jasa belum diimbangi oleh pengaturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah kota Manado. Hal ini yang merupakan problem terkait dengan kepastian hukum di bidang investasi.

Ketidakpastian pembiayaan terkait dengan *cost benefit* yang akan didapat oleh investor dalam berinvestasi di daerah. Peraturan daerah sebenarnya harus bernilai ekonomis bukan hanya bernilai hukum (regulasi). Kelemahan-kelemahan yang ditemui di lapangan menunjukkan perbuatan Perda oleh DPR dan eksekutif tidak memperhatikan aspek ekonomi. Regulasi yang dibuat hanya terfokus pada kepentingan birokrasi pemerintahan. Seharusnya regulasi dalam bentuk aturan dan kebijakan harus juga memperhatikan aspek-aspek kepentingan bisnis dari investor. Pengaturan dan kebijakan pemerintah daerah di dalam kegiatan investasi biasanya berbentuk lokal investment regulation.

## **2. Pengaruh Model Pengaturan Terhadap Investor**

Investor yang berinvestasi di daerah kadang-kadang tidak tahu bahwa dengan paradigma otonomi daerah penentuan kebijakan penyelenggaraan investasi telah diserahkan penuh kepada pemerintah daerah. Ketidaktahuan investor khususnya investasi asing seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Peraturan Daerah di sektor investasi '*Local investment regulation*' menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi investor. Investor umumnya para pelaku bisnis sangat mengharapkan kepastian pembiayaan karena pada prinsipnya ketika mereka datang ke daerah mereka telah dijamin oleh pemerintah daerah terhadap segala aspek dalam kegiatan investasi. Dengan berlakunya otonomi daerah seharusnya mempermudah kegiatan investasi dimana pemerintah daerah semakin besar kewenangan dan peranan dalam mengatur kebijakan dan regulasi investasi tetapi dengan model dualisme pengaturan tentu akan berpengaruh pada aspek kreditibel hukum investasi dimana investor akan merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di daerah.

Pada prinsipnya sejak pemberlakuan otonomi daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan investasi. Hal ini tidak dimengerti oleh banyak investor yang berinvestasi di daerah yang menganggap urusan investasi adalah urusan pemerintah pusat semata-mata dan menyampingkan kebijakan daerah. Ketidaktelitian investor membawa dampak buruk bagi

kegiatan investasi di daerah berimbas pada kegagalan investasi karena munculnya gugatan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Kasus PT. Newmont Minahasa Raya merupakan gambaran ketidakmengertian investor terhadap paradigma desentralisasi yang secara spesifik berlaku di Indonesia. Begitu juga kasus-kasus yang lain seperti kasus MSM dan kasus PT. Freeport di Irian menunjukkan banyak investor buta dengan paradigma desentralisasi. Kegagalan investasi akan berdampak buruk terhadap daya saing domestik daerah dalam investasi dan kegagalan investasi akan memperlemah posisi Indonesia di sektor persaingan regional dan global menjadi lemah.<sup>16</sup>

### 3. Upaya-upaya Pengembangan Model Hukum Investasi Daerah Dalam Paradigma Desentralisasi

Pengembangan model hukum investasi dalam paradigma desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang pada umumnya di daerah sampel penelitian masih bersifat umum, belum spesifik di bidang investasi. Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini kebijakan-kebijakan investasi yang bersifat mikro. Seharusnya dengan berlakunya otonomi daerah sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Adapun model pengembangan hukum investasi dalam paradigma desentralisasi bertumpuh pada beberapa aspek di bawah ini :

No	Kebijakan	Dampak	Ket
1	Pembiayaan urusan investasi di daerah	Dengan ditangani oleh daerah investor akan bisa menginvestasi keuntungan dan kerugian dengan jelas	Pembiayaan masih belum diserahkan sepenuhnya ke daerah
2	Perizinan investasi	Sudah ada sistem perizinan satu atap menurut UU Nomor 25 tahun 2007 tetapi dengan banyaknya item perizinan berdampak pada ketidakpastian waktu	Masih terjadi tumpang tindih antara pusat daerah dan instansi
3	Bagi hasil investasi	Belum diserahkan sepenuhnya ke daerah membuat investor bingung karena ketidakjelasan sistem	Munculnya biaya-biaya tidak resmi

<sup>16</sup> Gita Wiryawan (Kepala BKPN), Makalah dalam Kuliah Umum, *Peranan Penanaman Modal Dalam Pembangunan Nasional*, Universitas Sam Ratulangi, Agustus 2011. Hlm. 29.

		penyetoran	
4	Pungutan dalam kegiatan investasi	Belum sepenuhnya diserahkan ke daerah	Munculnya biaya-biaya yang tidak jelas yang menjadi kewajiban investor
5	Perlindungan terhadap komplain masyarakat	Belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemda karena kontrak karya dibuat antara investor dan pemerintah pusat	Terjadi resistensi dalam kegiatan investasi
6	Hubungan pusat dan daerah di bidang investasi	Belum ada pembatasan yang jelas kewenangan pusat dan daerah masih tumpang tindih	Tarik menarik kewenangan berpotensi sengketa
7	Pembatasan urusan makro dan mikro di bidang investasi	Belum jelas pengaturannya dalam sistem hukum investasi	Tarik menarik dan tumpang tindih
8	Perlindungan terhadap gugatan pihak ketiga terhadap investor	Belum diatur dalam suatu mekanisme peraturan daerah	Ketidakpastian kegiatan investasi
9	Kewajiban investor terhadap pemerintah daerah	Belum diatur dalam Perda tentang bentuk kewajiban sehingga masih menimbulkan multitapsir	Ketidakpastian berinvestasi dan investor berada pada posisi lemah
10	Ganti rugi terhadap kerusakan akibat kerusakan	Belum diatur secara spesifik dalam Perda	Investor masih merasa was-was dalam berinvestasi di daerah yang berpotensi rusuh

Merujuk pada fakta tentang masih belum kondusifnya iklim investasi di daerah walaupun sudah dilakukan pembaharuan hukum investasi lewat Undang-undang No. 25 tahun 2007, mengharuskan diadakan perubahan tentang model pengaturan investasi yang berorientasi pasar. Perubahan model pengaturan investasi difokuskan untuk mempertegas sistem desentralisasi investasi khususnya menyangkut kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan investasi yang bersifat mikro. Perubahan model ini harus dalam bingkai *good investment governance*. Hal ini untuk menjamin penyelenggaraan investasi di daerah tidak merugikan investor.

Tingkat kepercayaan investor terkait dengan jaminan kepastian dan keamanan berinvestasi, untuk itu sebagai syarat meningkatkan kepercayaan investor yaitu menerapkan *good investment governance* (GIG) dalam pengaturan investasi. GIG harus diterapkan oleh pemerintah daerah agar supaya investor merasa "aman dan nyaman" dalam melakukan investasi di daerah.

Perubahan model pengaturan investasi dari sistem desentralisasi administrasi ke arah desentralisasi politik dimaksudkan untuk mempertegas konsistensi desentralisasi investasi di daerah. Penegasan ini dimaksudkan agar iklim investasi di daerah akan menjadi kondusif dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah bisa terpacu. Karena daerah sendiri yang menentukan format penyelenggaraan investasi sesuai ciri khas daerah. Desentralisasi tanpa demokratisasi sebagaimana dikemukakan Rondinelli menjadi tidak bermakna, karena demokratisasi merupakan pemberian hak kepada daerah untuk menentukan dan memutuskan sendiri. Dalam desentralisasi investasi bingkai Negara Kesatuan merupakan dasar daripada sistem tersebut. Bingkai Negara Kesatuan yang dimaksudkan yaitu desentralisasi yang mengacuh kepada keanekaragaman dalam kesatuan bukan keseragaman dalam kesatuan. Tiap daerah mempunyai karakter dan ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya.

Baik potensi investasi *tangible* dan *intangible*. Secara logika tidak mungkin diseragamkan, khususnya model dan tatacara penyelenggaraan investasi sesuai visi pemerintah daerah. Konsep keanekaragaman dalam kesatuan harus menjadi dasar dalam perubahan model desentralisasi di bidang investasi, hal ini yang merupakan hakekat dari desentralisasi sebagai suatu model.

## **E. PENUTUP**

Model pengaturan investasi sampel yang diterapkan di daerah penelitian yaitu dualisme. Untuk pengaturan perizinan masih mengikuti skema pemerintah pusat dengan sistem *one door service* sedangkan untuk kebijakan investasi sesuai dengan kemauan pemerintah daerah. Dualisme model pengaturan berpengaruh terhadap kepastian pembiayaan terhadap kegiatan investasi, kepastian prosedur dalam lingkup pelayanan birokrasi terhadap investor dan keamanan berinvestasi di daerah.

Investor seringkali berhadapan dengan prosedur yang panjang serta ketidakpastian pembiayaan karena model pengaturan investasi belum jelas dan spesifik diatur dalam peraturan daerah. Apalagi kalau investor sedang berhadapan dengan penolakan masyarakat dan persoalan di pengadilan, investor belum menjamin karena tidak adanya aturan khusus tentang mekanisme penyelesaian sengketa investasi di pengadilan. Hal ini bisa ditemukan pada persoalan PT Newmont Minahasa Raya yang ditutup akibat ketidakpastian berinvestasi dan kalah dalam pengadilan.

Pengembangan hukum investasi dalam paradigma desentralisasi harus diarahkan pada pengaturan lebih rinci terhadap pembiayaan urusan investasi di daerah, Perizinan investasi, Bagi hasil investasi, Pungutan dalam kegiatan investasi, Perlindungan terhadap komplain masyarakat, Hubungan pusat dan daerah di bidang investasi, Pembatasan urusan makro dan mikro di bidang investasi, Perlindungan terhadap gugatan pihak ketiga terhadap investor, Kewajiban investor terhadap pemerintah daerah, Ganti rugi terhadap kerusakan akibat kerusuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga. 1995. Perusahaan Multinasional (PMA). Cetakan Pertama. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Asshiddiqie. J. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Atmosudirjo P, 1988, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Percetakan CV. Ghalia Indonesia.
- Attamimi, A, 1989. Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional. Makalah disampaikan pada ceramah ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Assyafiah. Jakarta.
- Bambang Hidayana, 2005. Masyarakat Adat di Indonesia. Meniti Jalan Keluar dari Jebakan Ketidakberdayaan. IRE Press. Yogyakarta. h.1, 3.
- Bagir Manan I, *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung, 1997.. 268.
- Bagir Manan II, *Dasar dan Dimensi politik otonomi dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999*, Makalah, Bandung, 1999.
- Benyamin, A, 1964. Law, State and International Legal Order. Essays Honor of Kelsen, Knoxville: The University of Tennessee Press.
- Benyamin Hoessein, Berbagai Faktor Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara, Disertasi, Jakarta, Program PPS-UI, 1993.
- Dr. Syahrir: 2004. Kondisi ekonomi. prospek usaha dan Otonomi Daerah, disajikan dalam Seminar sehari Ikatan Alumni Magister manajemen Universitas Sumatera Utara Medan.
- Erawaty. E. 1989. Meningkatkan Investasi Asing di Negara-negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari “The Multilateral Investment Guarantee Agency”. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung. Seri Tinjauan dan Gagasan No. 10.

- Fuadi, M, 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gunarto Suhardi. *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2004.
- Gita Wiryawan (Kepala BKN), Makalah dalam Kuliah Umum, *Peranan Penanaman Modal Dalam Pembangunan Nasional*, Universitas Sam Ratulangi, Agustus 2011.
- George Whitecross Paton. *A Text Book of Jurisprudence*. Terjemahan Arief S. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 25.
- Gregory dan Stuart, *Comparative Economic System*, Fourth Edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 1992 yang dikutip oleh Adi Sulistiono dalam bukunya *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, 2009 diterbitkan oleh Masmedia Buana Pustaka. Sidoarjo, 2009.
- Hadjon P, 1997. *Hukum perijinan di Kaitkan Dengan Kegiatan Administrasi Negara*. Universitas Airlangga.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Hukum Murni*. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, terjemahan Raisul Muttaqien dari Pure Theory of Law. Penerbit Nusamedia, Penerbit Nuansa, Bandung, h. 1
- \_\_\_\_\_, 1970. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, h. 1.
- \_\_\_\_\_, *Pure Theory of Law*, University of California Press, 1978. Diterjemahkan oleh Somardi, Penerbit Rimdi Press, 1995, h. 126-137.
- Harjono, D.K. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartono, 1992. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing*. Binacipta. Bandung.
- Henry Maddick dikutip oleh Juanda dalam bukunya *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*.
- Hartono, C. F. G., 1972. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bina Tjipta. Bandung.
- Huseini, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Prospek Investasi*. Gramedia. Jakarta.
- Huntington Samuel, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafindo, Jakarta, 1997.
- Juanda. *Hukum dan Pemerintahan Daerah*. PT. Alumni Bandung. Tahun 2009.

Jeddawi, *Investasi di dalam era Otonomi Daerah Problematika dan Tantangannya*. Penerbit. CV. Gramedia. Jakarta. 2005.

Peter Mahmud Marzuki, (selanjutnya disebut Peter Mahmud IV), *Jurisprudence as sui Generis Dicipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4, Juli 2002.

Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Penerbit : CV. Aksara, tahun 2005.

***Undang Undang :***

Lihat Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 Pasal 14 yang mengkaji tentang pembagian urusan pemerintahan

Lihat PP No. 25 tahun 2007 khususnya menyangkut kewenangan daerah di dalam penyelenggaraan penanaman modal.